



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memupuk rasa disiplin dan meningkatkan kewibawaan serta lebih mendorong semangat kerja perlu disusun pedoman tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga daerah lainnya.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
6. Pakaian Kerja adalah pakaian yang ditetapkan penggunaannya oleh Bupati Ketapang dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang terdiri dari Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Lainnya yang berlaku bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian Dinas Harian Umum yang selanjutnya disebut PDH Umum adalah pakaian dinas warna khaki yang memuat badge lambang daerah dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
9. Pakaian Dinas Harian Batik dan/atau Kain Ciri Khas Daerah yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian batik dengan motif/corak yang diidentifikasi sebagai motif/corak khas daerah.
10. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian Dinas model safari yang digunakan sehari-hari atau untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat umum.
11. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipergunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.

12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipergunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri, atau acara-acara resmi lainnya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang dipergunakan dalam melaksanakan tugas di lapangan dan/atau pada Dinas dan Lembaga Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional di lapangan atau tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
14. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai bekerja sehari-hari bagi camat dan lurah.
15. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan Lurah adalah pakaian dinas warna putih yang digunakan pada acara upacara hari nasional atau acara pelantikan.
16. Pakaian Kerja Lainnya adalah pakaian yang digunakan pada kegiatan tertentu yang terdiri dari : Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat, Pakaian KORPRI dan Pakaian Olahraga.
17. Pakaian Seragam Harian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut PSH Linmas adalah pakaian kerja pegawai warna hijau muda yang memuat badge Perlindungan Masyarakat.
18. Pakaian KORPRI adalah pakaian yang bermotifkan lambang Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor : KEP-05/K-III/DPP/2003 tanggal 15 Maret 2003.
19. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga bersama, kerja bakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
21. Kelengkapan Pakaian Kerja adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh Pegawai sesuai dengan jenis pakaian, termasuk tutup kepala, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
22. Tutup Kepala adalah peci/kopiah, pet, topi dan sejenisnya.
23. Bentuk Pakaian adalah model atau desain keseluruhan pakaian sebagaimana yang telah ditentukan.

BAB II JENIS PAKAIAN KERJA PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pakaian Kerja Pegawai terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas;
 - b. Pakaian Kerja Lainnya.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian, meliputi :
 1. PDH Umum; dan
 2. PDH Batik.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL.
 - f. PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. PDU Camat dan Lurah.

- (3) Pakaian Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. PSH Linmas;
 - b. Pakaian KORPRI;
 - c. Pakaian Olahraga.

BAB III PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) PDH Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 terdiri dari:
- a. PDH Umum Pria :
 1. Kemeja lengan pendek berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam;
 4. Sepatu fantovel warna hitam, warna kaos kaki menyesuaikan.
 - b. PDH Umum Wanita :
 1. Baju lengan pendek warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
 - c. PDH Umum wanita berjilbab :
 1. Baju lengan panjang warna khaki;
 2. Rok panjang semata kaki warna khaki;
 3. Jilbab polos selaras dengan warna baju dan rok;
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
 - d. PDH Umum wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2, terdiri dari :
- a. PDH Batik Pria:
 1. Baju batik khas daerah lengan panjang/pendek;
 2. Celana panjang warna gelap;
 3. Sepatu fantovel dan kaos kaki warna hitam atau menyesuaikan.
 - b. PDH Batik Wanita:
 1. Baju batik khas daerah lengan panjang/pendek;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna gelap;
 3. Sepatu fantovel warna hitam atau menyesuaikan.
 - c. PDH Batik wanita berjilbab:
 1. Baju batik khas daerah lengan panjang;
 2. Rok panjang semata kaki warna gelap;
 3. Jilbab polos warna selaras dengan warna baju;
 4. Sepatu fantovel warna hitam atau menyesuaikan.

- d. PDH Batik wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

a. PSH Pria :

1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama (gelap);
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
5. Kancing lima buah;
6. Sepatu fantovel warna hitam atau gelap, warna kaos kaki menyesuaikan.

b. PSH Wanita :

1. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama (gelap);
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. Kancing lima buah;
5. Sepatu fantovel warna hitam atau gelap.

c. PSH wanita berjilbab :

1. Jas lengan panjang dan rok panjang semata kaki warna sama (gelap);
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. Kancing lima buah;
5. Jilbab polos selaras dengan warna baju dan rok;
6. Sepatu fantovel warna hitam atau gelap.

- d. PSH wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :

a. PSR Pria :

1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama (gelap);
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. Kancing lima buah;
5. Sepatu fantovel warna hitam atau gelap, warna kaos kaki menyesuaikan.

b. PSR Wanita :

1. Jas lengan panjang dengan rok 15 cm dibawah lutut warna sama (gelap);
2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. Kancing lima buah;
5. Sepatu fantovel warna hitam atau gelap.

c. PSR wanita berjilbab :

1. Jas lengan panjang dengan rok panjang semata kaki warna sama (gelap);
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Kancing lima buah;
 5. Jilbab polos selaras dengan warna baju;
 6. Sepatu fantovel warna hitam atau gelap.
- d. PSR wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. PSL Pria :
 1. Jas warna gelap;
 2. Celana panjang warna sama dengan jas;
 3. Kemeja dengan dasi;
 4. Sepatu fantovel warna hitam atau gelap, warna kaos kaki menyesuaikan.
- b. PSL Wanita :
 1. Jas warna gelap;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 3. Kemeja dengan dasi;
 4. Sepatu fantovel warna hitam atau gelap.
- c. PSL wanita berjilbab;
 1. Jas warna gelap;
 2. Rok panjang semata kaki warna sama dengan jas;
 3. Kemeja dengan dasi;
 4. Jilbab polos selaras dengan warna baju;
 5. Sepatu fantovel warna hitam atau gelap.
- d. PSL wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri dari :
 - a. PDL Umum;
 - b. PDL Khusus.
- (2) PDL Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. PDL Umum Pria :
 1. Baju lengan pendek/panjang berlidah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam atau menyesuaikan;
 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam atau menyesuaikan.

- b. PDL Umum Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek/panjang berlidah bahu warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki, khusus yang menggunakan celana panjang, maka panjang baju 15 cm di atas lutut;
 - 3. Sepatu warna hitam atau menyesuaikan.
- c. PDL Umum wanita berjilbab:
 - 1. Baju lengan pendek/panjang berlidah bahu warna khaki;
 - 2. Rok panjang semata kaki/celana panjang warna khaki, khusus yang menggunakan celana panjang, maka panjang baju 15 cm diatas lutut;
 - 3. Jilbab polos selaras dengan warna baju;
 - 4. Sepatu warna hitam atau menyesuaikan.

(3) PDL khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. Pegawai pada Dinas Daerah atau pada Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dapat menggunakan PDL khusus, untuk kegiatan-kegiatan pelayanan langsung atau yang bersifat teknis operasional di lapangan. Bentuk PDL khusus adalah mengacu kepada departemen teknis masing-masing atau ketentuan yang berlaku dan atau disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- b. Bentuk pakaian, ketentuan penggunaan dan pemakaian atribut PDL khusus bagi para petugas/tenaga teknis, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD terkait.

(4) PDL wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 9

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri dari :

- a. PDH Camat dan Lurah Pria
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat;
 - 4. Sepatu fantovel dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 - 3. Sepatu fantovel warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 10

(1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:

1. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi warna hitam polos;
 2. Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 3. Celana panjang warna putih;
 4. Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan;
 5. Sepatu fantovel dan kaos kaki berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
1. Kemeja lengan panjang warna putih, dasi warna hitam, polos;
 2. Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 3. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 4. Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan;
 5. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDU Camat dan lurah sebagaimana dimaksud ayat (1), dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

Bentuk pakaian dinas pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV PAKAIAN KERJA LAINNYA

Bagian Pertama PSH Linmas

Pasal 12

PSH Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, terdiri dari :

- a. PSH Linmas Pria :
 1. Kemeja lengan pendek warna hijau ;
 2. Celana panjang warna hijau ;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, sepatu fantovel dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSH Linmas Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna hijau;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau;
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PSH Linmas Wanita berjilbab:
 1. Baju lengan panjang, warna hijau;
 2. Rok panjang semata kaki warna hijau;
 3. Jilbab polos warna selaras dengan warna baju;
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
- d. PSH Linmas Wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pakaian KORPRI

Pasal 13

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri dari :

- a. Pakaian KORPRI Pria :
 1. Kemeja lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
 2. Celana panjang berbahan kain warna gelap (hitam atau biru tua);
 3. Sepatu fantovel dan kaos kaki warna hitam.
- b. Pakaian KORPRI Wanita:
 1. Baju lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut berbahan kain warna gelap (hitam atau biru tua);
 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. Pakaian KORPRI Wanita berjilbab:
 1. Baju lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
 2. Rok panjang semata kaki berbahan kain warna gelap (hitam atau biru tua);
 3. Jilbab polos warna selaras dengan warna baju;
 4. Sepatu fantovel warna hitam.
- d. Pakaian KORPRI Wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Olahraga

Pasal 14

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, terdiri dari :

- a. Baju kaos berkerah lengan panjang/pendek;
- b. Celana olahraga (training panjang);
- c. Sepatu dan kaos kaki olahraga;
- d. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
- e. Untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

Pasal 15

Bentuk Pakaian Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
ATRIBUT PAKAIAN KERJA

Bagian Pertama
Jenis Atribut Pakaian Kerja

Pasal 16

Atribut Pakaian Kerja Pegawai terdiri dari :

- a. Lencana KORPRI;
- b. Papan Nama;
- c. Nama Pemerintah Daerah;
- d. Lambang Daerah;
- e. Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan
- f. Kopiah, Topi dan Pet.

Bagian Kedua
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dipakai pada semua jenis pakaian kerja kecuali pakaian olah raga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH LINMAS dan PDL Umum dan PDL Khusus terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI untuk selain PDH, PSH LINMAS, PDL Umum dan PDL Khusus, terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri 2 cm di atas saku.

Bagian Ketiga
Papan Nama

Pasal 18

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, menunjukkan nama PNS yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku dan dipakai pada semua jenis pakaian kerja kecuali PSL dan pakaian olah raga.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbahan dasar ebonit/plastik, warna dasar hitam dengan tulisan warna putih berukuran 8 x 2,5 cm.

Bagian Keempat
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16⁷ huruf c, terdiri dari nama pemerintah kabupaten dan nama pemerintah provinsi dimana pemerintah kabupaten itu berada;
- (2) Bahan dasar nama pemerintah kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG" ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu;
- (3) Bahan dasar nama pemerintah provinsi berupa kain dengan jahitan bordir bertuliskan "PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT" ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.

Bagian Kelima
Lambang Daerah

Pasal 20

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, adalah lambang daerah Kabupaten Ketapang;
- (2) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- (3) Lambang daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah nama pemerintah kabupaten.

Bagian Keenam
Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan

Pasal 21

- (1) Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, menunjukkan tingkat dalam status dan jabatan selaku Camat dan Lurah;
- (2) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan, sedangkan Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan;
- (3) Tanda Pangkat terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas, sedangkan Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.

Bagian Ketujuh
Kopiah, Topi dan Pet

Pasal 22

Kopiah, Topi dan Pet sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f, adalah tutup kepala sebagai kelengkapan pakaian kerja tertentu sesuai kebutuhan atau kegiatan.

Pasal 23

Bentuk dan jenis atribut pakaian dinas sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGUNAAN PAKAIAN KERJA

Pasal 24

Ketentuan penggunaan pakaian kerja, diatur sebagai berikut :

- a. PSH Linmas digunakan setiap hari Senin.
- b. PDH Umum digunakan setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis.
- c. PDH Batik digunakan setiap hari Jum'at.

- d. PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum bagi Pejabat Struktural Eselon III ke atas, Staf Ahli, dan Pejabat Fungsional Tingkat Madya ke atas.
- e. PSR dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan dinas lainnya yang ditentukan.
- f. PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan upacara serta kegiatan-kegiatan penting lainnya.
- g. PDL dipakai dalam melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional di lapangan atau tugas-tugas lainnya.
- h. PDH Camat dan Lurah dipakai bekerja sehari-hari bagi camat dan lurah.
- i. PDU Camat dan Lurah dipakai camat dan lurah pada acara upacara hari nasional maupun pada acara pelantikan.
- j. Pakaian KORPRI dipakai untuk kegiatan-kegiatan hari besar nasional dan daerah atau kegiatan tertentu lainnya.
- k. Pakaian Olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga bersama, kerja bakti dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.

BAB VII PEMAKAIAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA

Pasal 25

Ketentuan pemakaian atribut pakaian kerja, diatur sebagai berikut :

- a. Atribut PDH terdiri : Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah;
- b. Atribut PSH terdiri : Lencana KORPRI, Papan Nama;
- c. Atribut PSR terdiri : Lencana KORPRI, Papan Nama, Kopiah;
- d. Atribut PSL terdiri : Lencana KORPRI, Kopiah.
- e. Atribut PDL Umum dan PDL Khusus terdiri : Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Topi;
- f. Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri : Lencana KORPRI, Papan Nama, Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah, Topi, Tanda Pangkat, Tanda jabatan;
- g. Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri : Lencana KORPRI, Papan Nama, Pet, Tanda Pangkat, Tanda jabatan, Tanda Jasa;
- h. Atribut Pakaian KORPRI terdiri : Lencana KORPRI, Papan Nama, Kopiah;
- i. Atribut Pakaian Batik Khas Daerah terdiri atas : Lencana KORPRI, Papan Nama;
- j. Atribut PSH Linmas terdiri : badge perlindungan masyarakat sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979, Lencana KORPRI, Papan Nama.

Pasal 26

- (1) Pakaian kerja tertentu menggunakan kelengkapan tutup kepala untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengaturannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pakaian kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. PSL dan PSR yang digunakan pada upacara pelantikan;
 - b. Pakaian KORPRI dan PDL pada kegiatan-kegiatan yang ditentukan;
 - c. PDH dan PDU Camat dan Lurah.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap ketentuan penggunaan pakaian kerja.
- (2) SKPD yang bertanggung jawab dibidang pengawasan dan penegakan disiplin pegawai, bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kedisiplinan penggunaan pakaian kerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Masing-masing Kepala SKPD secara teknis berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kedisiplinan penggunaan pakaian kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), serta pelaksanaan Pembinaan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
SANKSI

Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan pakaian kerja, akan ditindak sesuai dengan ketentuan/peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Penggunaan pakaian pada waktu-waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi dan arahan lebih lanjut yang bersifat operasional.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukan penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 30

Bentuk pakaian, ketentuan penggunaan dan pemakaian atribut pakaian dinas bagi tenaga kesehatan (tenaga medis dan paramedis) dan tenaga kependidikan (guru dan dosen), serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala SKPD terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 10 Juni 2011

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 10 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

F. SUNGKALANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya :
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN




F. SUNGKALANG

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS

A. PDH (Pakaian Dinas Harian) :

1. PDH Umum :


a. PDH Umum Pria



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Pemerintah Prov. Kalbar
- c. Kancing
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Celana Depan
- h. Krah Baju
- i. Lencana Korpri
- j. Pemerintah Kab. Ketapang
- k. Lambang Daerah
- l. Lengan Pendek
- m. Sambungan Baju
- n. Saku Celana Belakang


b. PDH Umum Wanita



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Pemerintah Prov. Kalbar
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korpri
- g. Pemerintah Kab. Ketapang
- h. Lambang Daerah
- i. Saku Baju
- j. Saku Baju Bawah dengan tutup
- k. Rok
- l. Flui Rok


c. PDH Umum Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Pemerintah Prov. Kalbar
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Kerudung
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Pemerintah Kab. Ketapang
- i. Lambang Daerah
- j. Saku Depan
- k. Saku Bawah dengan tutup
- l. Rok
- m. Flui Rok dengan tutup


d. PDH Umum Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Pemerintah Prov. Kalbar
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Flui Depan / Belakang
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Pemerintah Kab. Ketapang
- i. Lambang Daerah
- j. Saku Atas Kiri Dalam
- k. Rok
- l. Flui Rok

e. PDH Umum Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Pemerintah Prov. Kalbar
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Flui Depan / Belakang
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Pemerintah Kab. Ketapang
- i. Lambang Daerah
- j. Saku Depan
- k. Rok
- l. Kerudung
- m. Flui Rok dengan tutup

2. PDH Batik :


a. PDH Batik Pria



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Krah Baju
- d. Lencana Korpri
- e. Saku Baju
- f. Celana Panjang


b. PDH Batik Wanita



Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda Nama
- d. Kancing
- e. Saku Baju Bawah Dengan Tutup
- f. Flui Rok


c. PDH Batik Wanita Berjilbab



Keterangan :


- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda Nama
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Kerudung
- g. Rok Panjang
- h. Flui Rok dengan tutup
- i. Saku Baju bawah dengan tutup

d. PDH Batik Wanita Hamil



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Kancing
 - c. Papan Nama
 - d. Krah baju
 - e. Lengan Panjang
 - f. Rok
 - g. Belahan Baju
 - h. Flui Rok


e. PDH Batik Wanita Hamil Berjilbab



- Keterangan :
- a. Kerudung
 - b. Krah Baju
 - c. Lencana Korpri
 - d. Tanda Nama
 - e. Lengan Panjang
 - f. Kancing
 - g. Belahan Baju
 - h. Rok
 - i. Flui Rok dengan tutup

B. PSH (Pakaian Sipil Harian) :


1. PSH Pria



Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju
- d. Papan Nama
- e. Lengan Pendek
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup


2. PSH Wanita



Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju
- d. Tanda Nama
- e. Lengan pendek
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup
- h. Fluri Rok


3. PSH Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Kancing
- f. Saku Bawah dengan Tutup
- g. Kerudung
- h. Lengan Panjang
- i. Rok Panjang
- j. Flui Rok dengan tutup


4. PSH Hamil



Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju
- d. Tanda Nama
- e. Kancing
- f. Rok
- g. Flui Rok

5. PSH Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju
- d. Papan Nama
- e. Kancing
- f. Kerudung
- g. Rok
- h. Flui Rok dengan tutup

C. PSR (Pakaian Sipil Resmi) :


1. PSR Pria



Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju
- d. Papan Nama
- e. Lengan Panjang
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup


2. PSR Wanita



Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju
- d. Papan Nama
- e. Kancing
- f. Saku Bawah dengan Tutup
- g. Lengan Panjang
- h. Flui Rok


3. PSR Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Krah Baju
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup
- h. Lengan Panjang
- i. Rok Panjang
- j. Flui Rok dengan tutup


4. PSR Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju
- d. Papan Nama
- e. Lengan Panjang
- f. Kancing
- g. Rok
- h. Flui Rok

5. PSR Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju,
- d. Papan Nama
- e. Lengan Panjang
- f. Kancing
- g. Rok
- h. Kerudung
- i. Flui Rok dengan tutup

D. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) :


1. PSL Pria



Keterangan :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Baju
- e. Kancing
- f. Saku Bawah dengan Tutup
- g. Kancing Lengan
- h. Flui Baju Belakang


2. PSL Wanita



Keterangan :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Saku Baju
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah dengan Tutup
- g. Kancing Lengan
- h. Flui Rok


3. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kemeja Dalam
- c. Dasi
- d. Saku Baju
- e. Lengan Panjang
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup
- h. Kancing Lengan
- i. Flui Rok dengan tutup


4. PSL Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Kancing
- e. Rok
- f. Flui Rok

5. PSL Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kemeja Dalam
- c. Dasi
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Rok
- g. Fluri Rok dengan tutup

E. PDL (Pakaian Dinas Lapangan) :

1. PDL Umum


a. PDL Umum Pria



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Pemerintah Prov. Kalbar
- c. Kancing
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Celana Depan
- h. Krah Baju
- i. Lencana Korpri
- j. Pemerintah Kab. Ketapang
- k. Lambang Daerah
- l. Kancing Lengan
- m. Lengan panjang / Pendek
- n. Sambungan Baju
- o. Saku Celana Belakang


b. PDL Umum Wanita



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Pemerintah Prov. Kalbar
- c. Kancing
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Pemerintah Kab. Ketapang
- i. Lambang Daerah
- j. Kancing Lengan
- k. Lengan panjang / Pendek
- l. Rok / Celana Panjang

c. PDL Umum Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Pemerintah Prov. Kalbar
- c. Kancing
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Kerudung
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korpri
- i. Lambang Daerah
- j. Pemerintah Kab. Ketapang
- k. Lengan panjang
- l. Kancing Lengan
- m. Rok / Celana Panjang

2. PDL Khusus

F. PDH Camat dan Lurah :


1. PDH Camat dan Lurah Pria



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Saku Baju
- d. Tanda Jabatan
- e. Ikat pinggang
- f. Saku Celana Depan
- g. Krah Baju
- h. Lencana Korpri
- i. Pemerintah Kab. Ketapang
- j. Lambang Daerah
- k. Belahan Baju
- l. Lengan panjang / Pendek
- m. Kancing Lengan
- n. Saku Celana Belakang


2. PDH Camat dan Lurah Wanita



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lencana Korpri
- g. Pemerintah Kab. Ketapang
- h. Lambang Daerah
- i. Saku Baju
- j. Saku Baju Bawah dengan tutup
- k. Rok
- l. Flui Rok


3. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing Baju
- e. Kerudung
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Pemerintah Kab. Ketapang
- i. Lambang Daerah
- j. Saku Baju
- k. Saku Baju Bawah dengan tutup
- l. Rok
- m. Flui Rok dengan tutup


4. PDH Camat dan Lurah Hamil



Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing Baju
- e. Flui Depan / Belakang
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Pemerintah Kab. Ketapang
- i. Lambang Daerah
- j. Saku Baju
- k. Lengan Baju Pendek/Panjang
- l. Rok
- m. Flui Rok

5. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing Baju
- e. Flui Depan
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Pemerintah Kab. Ketapang
- i. Lambang Daerah
- j. Saku Baju
- k. Lengan Baju Pendek/Panjang
- l. Flui Belakang
- m. Rok
- n. Kerudung.

G. PDU Camat dan Lurah :


1. PDU Camat dan Lurah Pria



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi Warna Hitam
- c. Kemeja Dalam Warna Putih
- d. Dasi
- e. Lencana Korpri
- f. Tanda Pangkat Upacara
- g. Papan Nama
- h. Tanda Jabatan
- i. Tanda Jasa
- j. Saku Baju
- k. Lengan Panjang
- l. Kancing Baju
- m. Saku Bawah Jas dengan tutup
- n. Kancing Lengan Jas
- o. Belahan Jahitan
- p. Belahan Jas Belakang


2. PDU Camat dan Lurah Wanita



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi Warna Hitam
- c. Kemeja Dalam Warna Putih
- d. Dasi
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda Pangkat Upacara
- g. Papan Nama
- h. Tanda Jabatan
- i. Tanda Jasa
- j. Saku Baju
- k. Lengan Panjang
- l. Kancing
- m. Saku Bawah Jas dengan tutup
- n. Kancing Lengan Jas
- o. Flui Rok Belakang
- p. Flui Rok Satu rempel

3. PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi Warna Hitam
- c. Kemeja Dalam Warna Putih
- d. Dasi
- e. Lencana KORPRI
- f. Tanda Pangkat Upacara
- g. Papan Nama
- h. Tanda Jabatan
- i. Tanda Jasa
- j. Saku Baju
- k. Lengan Panjang
- l. Kancing
- m. Saku Bawah Jas dengan tutup
- n. Kancing Lengan Jas
- o. Rok
- p. Kerudung
- q. Flui Rok dengan tutup

4. PDU Camat dan Lurah Hamil Menyesuaikan

5. PDU Camat dan Lurah Wanita Hamil Berjilbab menyesuaikan

Salinan sesuai dengan aslinya :

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
 BIDANG PEMERINTAHAN

F. SUNGKALANG

BUPATI KETAPANG


ttt

HENRIKUS

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN KERJA LAINNYA

A. PSH (Pakaian Seragam Harian) LINMAS :


1. PSH LINMAS Pria



Keterangan :

- a. Lidah Baju
- b. Kancing Baju
- c. Pemerintah Kab. Ketapang
- d. Lambang Daerah
- e. Papan Nama
- f. Saku Baju
- g. Ikat Pinggang
- h. Saku Celana Depan
- i. Krah Baju
- j. Monografi
- k. Lencana Korpri
- l. Tulisan LINMAS
- m. Pemerintah Prov. Kalbar
- n. Sambungan Baju
- o. Lengan pendek
- p. Saku Celana Belakang


2. PSH LINMAS Wanita



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Baju
- c. Pemerintah Prov. Kalbar
- d. Papan Nama
- e. Kancing Baju
- f. Saku Baju dengan tutup
- g. Monografi
- h. Pemerintah Kab. Ketapang
- i. Lambang Daerah
- j. Lencana Korpri
- k. Tulisan LINMAS
- l. Rok
- m. Flui Rok


3. PSH LINMAS Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Krah Rebah
- c. Lidah Bahu
- d. Pemerintah Prov. Kalbar
- e. Papan Nama
- f. Kancing Baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Kancing Lengan
- i. Monografi
- j. Pemerintah Kab. Ketapang
- k. Lambang Daerah
- l. Lencana Korpri
- m. Tulisan LINMAS
- n. Rok


4. PSH LINMAS Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lidah Bahu
- c. Pemerintah Prov. Kalbar
- d. Papan Nama
- e. Kancing Baju
- f. Flui Depan / Belakang
- g. Monografi
- h. Pemerintah Kab. Ketapang
- i. Lambang Daerah
- j. Lencana Korpri
- k. Tulisan LINMAS
- l. Rok
- m. Flui Rok

5. PSH LINMAS Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Krah Rebah
- c. Lidah Baju
- d. Pemerintah Prov. Kalbar
- e. Papan Nama
- f. Kancing Baju
- g. Kancing Lengan
- h. Flui Depan / Belakang
- i. Monograf
- j. Pemerintah Kab. Ketapang
- k. Lambang Daerah
- l. Lencana Korpri
- m. Tulisan LINMAS
- n. Rok
- o. Flui Rok dengan tutup

B. Pakaian KORPRI


1. Pakaian KORPRI Pria



Keterangan :

- a. Krah Baju
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korpri
- d. Saku Baju Atas
- e. Lengan Panjang
- f. Kancing Baju


2. Pakaian KORPRI Wanita



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Saku Baju bawah dengan tutup
- e. Kancing Lengan
- f. Lencana Korpri
- g. Saku Baju Atas
- h. Lengan Panjang / Pendek
- i. Rok


3. Pakaian KORPRI Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Krah Rebah
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Saku Baju Bawah dengan tutup
- f. Kancing Lengan
- g. Lencana Korpri
- h. Saku Baju
- i. Rok


4. Pakaian KORPRI Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Papan Nama
- c. Kancing Baju
- d. Kancing Lengan
- e. Flui Depan / Belakang
- f. Lencana Korpri
- g. Saku Baju
- h. Belahan Jahitan
- i. Rok
- j. Flui Rok

5. Pakaian KORPRI Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Krah Rebah
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Kancing Lengan
- f. Flui Depan / Belakang
- g. Lencana Korpri
- h. Saku Baju
- i. Belahan Jahitan
- j. Rok
- k. Flui Rok dengan tutup

C. Pakaian Olahraga

(pakaian olahraga yang terdiri dari : baju kaos berkrah lengan panjang/pendek, celana kaus panjang (training), sepatu dan kaos kaki olahraga beserta kelengkapan lainnya menyesuaikan)

Salinan sesuai dengan aslinya :

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
 BIDANG PEMERINTAHAN


F. SUNGKALANG

BUPATI KETAPANG


ttd

HENRIKUS

F. Topi




G. Kopiah






dari depan



dari samping



H. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH



Salinan sesuai dengan aslinya :

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN

F. SUNGKALANG

BUPATI KETAPANG

ttt
HENRIKUS